

Handwritten: Huma w-ger
0506



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan manajemen operasi kepolisian untuk melaksanakan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan serta tindakan yang terarah agar lebih integratif, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, proaktif dan non diskriminatif guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen operasi kepolisian diperlukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).
5. Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi kepolisian.
6. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas.
7. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN.

8. Gangguan

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian, meliputi:

- a. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran dan tugas masing-masing;
- b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target dalam operasi kepolisian;
- c. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang digunakan;
- e. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasi kepolisian dilakukan secara lebih aktif untuk menuntaskan TO yang telah ditentukan; dan
- f. non diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani.

BAB II

MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

Bagian Kesatu Pedoman Dasar

Pasal 4

Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. waktu operasi;
- c. penentuan CB;
- d. pelibatan kekuatan;
- e. dukungan anggaran; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan dihadapi.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO.
- (3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. lokasi atau tempat;
 - d. kegiatan;
 - e. perkara; dan
- (4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
 - b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan
 - c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Pasal 6

- (1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
- (2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Penentuan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.

(2) CB

- (2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. preemtif;
 - b. preventif;
 - c. represif;
 - d. kuratif; dan/atau
 - e. rehabilitasi.
- (3) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan dalam bentuk :
 - a. CB teknis; dan
 - b. CB taktis.
- (4) CB teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan CB yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Fungsi Kepolisian.
- (5) CB taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan CB dari Satgas yang bersifat taktis kepolisian terhadap TO yang ditangani dan penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Pasal 8

Pelibatan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diorganisir dalam setiap operasi kepolisian, harus memperhatikan:

- a. Sasaran atau TO;
- b. CB;
- c. kemampuan personel;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. anggaran.

Pasal 9

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan anggaran yang mendukung kebutuhan operasi kepolisian.
- (2) Anggaran penyelenggaraan operasi kepolisian sudah tersedia sebelum operasi dilaksanakan (*cash on hand*).

Pasal 10

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan bagian dari kegiatan manajemen operasi agar dinamika operasi kepolisian dapat terselenggara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Jenis**

3

Pasal 11

Jenis operasi kepolisian, terdiri dari:

- a. operasi kepolisian terpusat; dan
- b. operasi kepolisian kewilayahan.

Pasal 12

- (1) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri.
- (2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Mabes Polri secara mandiri;
 - b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil); dan
 - c. Mabes Polri dan Satwil.
- (3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa melibatkan Satwil.
- (4) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
- (5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Polda; dan
 - b. Polres.
- (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
- (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Polda secara mandiri;
 - b. Polda yang *diback up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres; dan
 - c. Polda dan Polres.
- (4) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda.
- (5) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan *back up* dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas.
- (6) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.

Pasal 14

- (1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Polres secara mandiri; dan
 - b. Polres yang *diback up* Polda.
- (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres.
- (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dengan *back up* dari Polda sebagai anggota Satgas.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Sifat**

Pasal 15

Sifat operasi kepolisian:

- a. terbuka; atau
- b. tertutup.

Pasal 16

- (1) Operasi Kepolisian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
- (2) Operasi Kepolisian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan secara terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.

**Bagian Keempat
Bentuk**

Pasal 17

- (1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi:
 - a. operasi intelijen;
 - b. operasi pengamanan kegiatan;
 - c. operasi pemeliharaan keamanan;
 - d. operasi penegakan hukum;
 - e. operasi pemulihan keamanan; dan
 - f. operasi kontinjensi.
- (2) Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan.
- (2) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG, penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.

Pasal 19

- (1) Operasi pemeliharaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- (2) Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).

Pasal 20

- (1) Operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
- (2) Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup dengan mengedepankan polisi tidak berseragam, diarahkan pada sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).

Pasal 21

- (1) Operasi pemulihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.

(2) Operasi

- (2) Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif dan represif (penegakan hukum).

Pasal 22

- (1) Operasi kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
- (2) Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kelima Fungsi Manajemen Operasi

Pasal 23

Fungsi Manajemen Operasi Kepolisian diselenggarakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengendalian.

BAB III

OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri, dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan direktif Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian;
- b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Baintelkam Polri;
- c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
- d. penyusunan

- d. penyusunan rencana Teknologi Informasi (TI) dibuat oleh Divisi TI Polri;
- e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
- f. penyusunan surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops);
- g. penyusunan rencana latihan (Renlat) dan penyelenggaraan latihan praoperasi (Latpraops);
- h. penyusunan dan pengiriman PO;
- i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
- j. penyusunan hubungan dan tata cara kerja (HTCK) operasi kepolisian;
- k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
- l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
- n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Pasal 25

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel kewilayahan, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan -sebagai berikut:

- a. melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel, sarana dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi;
- c. menerima penyerahan personel kewilayahan yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Kapolda; dan
- d. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian terpusat dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Asops Kapolri.

Pasal 26

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mabes Polri melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. Satwil

b. Satwil melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Dit Intelkam Polda dan/atau Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
3. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bid TI Polda dan TI Polres;
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Pasal 27

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 28

Pengorganisasian penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat meliputi:

- a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops);
- d. Kepala Operasi (Kaops);
- e. Wakil Kepala Operasi (Wakaops);
- f. Kepala

- f. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops);
- g. Kepala Pusat Data Operasi (Kapusdataops); dan
- h. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).

Pasal 29

Pejabat yang mengawaki operasi terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri dan/atau melibatkan personel kewilayahan; sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolri;
- b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolri;
- c. Karendalops dijabat oleh Asops Kapolri;
- d. Kaops dijabat oleh fungsi yang dikedepankan pada tingkat Mabes Polri; dan
- e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Sebutan pejabat operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam struktur organisasi operasi ditambahkan pusat (pus), daerah (da), atau Polres (res).
- (2) Pejabat operasi tingkat Mabes Polri dan Satwil pada operasi kepolisian terpusat sebagai berikut:

a. tingkat Mabes Polri:

- 1. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolri;
- 2. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Wakapolri;
- 3. Karendalopspus dijabat oleh Asops Kapolri;
- 4. Kaopspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan
- 5. Wakaopspus, Kasetopspus, Kapusdataopspus dan Kasatgaspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

b. tingkat Polda:

- 1. Kaopsda dijabat oleh Kapolda;
- 2. Wakaopsda dijabat oleh Wakapolda;
- 3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; dan
- 4. Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

c. tingkat

c. tingkat Polres:

1. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
2. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
3. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan
4. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Pasal 31

Struktur organisasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan****Pasal 32**

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
- b. membuat rencana kegiatan (Rengiat) Satgas operasi kepolisian;
- c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditetapkan;
- d. memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi kepolisian;
- e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
- f. membuat perkiraan cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan;
- g. membuat analisa dan evaluasi (Anev) harian atau mingguan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.

**Bagian Keempat
Pengendalian****Pasal 33**

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantauan

- a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
- b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau *voice data video (teleconference)*;
- c. supervisi dan/atau asistensi;
- d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
- e. penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
- f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab operasi melalui Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:
 1. pendahuluan;
 2. pelaksanaan;
 3. hasil yang dicapai; dan
 4. penutup.

BAB IV**OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA**

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 34

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian;
- b. penyusunan dan pengiriman direktif Kapolda kepada Kasatwil dan/atau Kasatker yang akan dilibatkan dalam operasi kepolisian;
- c. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Ditintelkam Polda;
- d. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
- e. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bidang TI Polda
- f. penyusunan Renops atau Renops kontinjensi;
- g. penyusunan Sprinlakops;
- h. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
- i. penyusunan dan pengiriman PO;

j. penyiapan

- j. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
- k. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
- l. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
- m. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
- o. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Pasal 35

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang *diback up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang *diback up* Mabes Polri:
 1. Kapolda mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolri, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Asops Kapolri;
 2. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kapolda;
 3. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis;
 4. menerima penyerahan personel Mabes Polri yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Asops Kapolri; dan
 5. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.
- b. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dengan melibatkan personel Polres:
 1. Kapolda memerintahkan Kapolres untuk menyiapkan sarana prasarana dan personel yang akan dilibatkan;
 2. menerima penyerahan personel Polres yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Kapolres; dan
 3. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.

Pasal 36

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Polda melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- b. Polres melaksanakan kegiatan:
 1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Satintelkam Polres;
 2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
 3. penyusunan rencana TI oleh Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (SITIPOL);
 4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
 5. penyusunan Sprinlakops;
 6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
 7. penyusunan dan pengiriman PO;
 8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
 9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
 10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
 11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
 13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Pasal 37

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 38

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan meliputi:

- a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- c. Karendalops;
- d. Kaops;
- e. Wakaops;
- f. Kasetops;
- g. Kapusdataops; dan
- h. Kasatgas.

Pasal 39

Pejabat operasi tingkat Polda pada operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dan Polda yang *diback up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;
- b. Wakil penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda;
- c. Karendalops dijabat oleh Karoops Polda;
- d. Kaops dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan pada tingkat Polda; dan
- e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Sebutan pejabat operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam struktur organisasi operasi ditambahkan daerah (da) atau Polres (res).

(2) Pejabat

(2) Pejabat operasi tingkat Polda dan Polres pada operasi kepolisian kewilayahan sebagai berikut:

a. tingkat Polda, meliputi:

1. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;
2. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda;
3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda;
4. Kaopsda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan
5. Wakaopsda, Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

b. tingkat Polres, meliputi:

1. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
2. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
3. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan
4. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Pasal 41

Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 42

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
- b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian;
- c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditentukan;
- d. memonitor, memetakan, dan ploting semua kegiatan operasi kepolisian;
- e. menghimpun

- e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
- f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan;
- g. membuat Anev harian atau mingguan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 43

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
- b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung melalui surat dan/atau *voice data video (teleconference)*;
- c. supervisi dan/atau asistensi;
- d. konsolidasi kekuatan yang digunakan dalam operasi kepolisian;
- e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
- f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolri melalui Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:
 - 1. pendahuluan;
 - 2. pelaksanaan;
 - 3. hasil yang dicapai; dan
 - 4. penutup.

BAB V

OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLRES

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 44

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan kepada Polda tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian;
- b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Satintelkam Polres;
- c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
- d. penyusunan rencana TI dibuat oleh Seksi TI Polres
- e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
- f. penyusunan Sprinlakops;
- g. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
- h. penyusunan dan pengiriman PO;
- i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
- j. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
- k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
- l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
- n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Pasal 45

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres yang *diback up* Polda; dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kapolres mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolda, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Karoops Polda;
- b. permohonan

- b. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kapolres;
- c. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis;
- d. menerima penyerahan personel Polda yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Karoops Polda; dan
- e. menetapkan personel Polda yang dilibatkan, dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolres.

Pasal 46

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 47

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres:

- a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
- c. Kaops;
- d. Wakaops;
- e. Karendalops;
- f. Kasetops;
- g. Kapusdataops; dan
- h. Kasatgas.

Pasal 48

Pejabat operasi tingkat Polres pada operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dan Polres yang *diback up* Polda sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolda;
- b. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Wakapolda;
- c. Kaops dijabat oleh Kapolres;
- d. Wakaops

- d. Wakaops dijabat oleh Wakapolres;
- e. Karendalops dijabat oleh Kabagops; dan
- f. Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Pasal 49

Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres tercantum dalam lampiran "F" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 50

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
- b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian;
- c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditentukan;
- d. memonitor, memetakan dan plotting semua kegiatan operasi kepolisian;
- e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
- f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan;
- g. membuat Anev harian/mingguan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karoops Polda.


Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 51

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
- b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau *voice data video (teleconference)*;
- c. supervisi

- c. supervisi dan/atau asistensi;
- d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
- e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
- f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolda melalui Karoops Polda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:
 1. pendahuluan;
 2. pelaksanaan;
 3. hasil yang dicapai; dan
 4. penutup.



BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Kebijakan Operasi
Pasal 52

Penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan arah kebijakan operasi kepolisian; dan
- b. memberikan direktif penyelenggaraan operasi kepolisian.

Bagian Kedua
Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi

Pasal 53

Wakil penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu tugas penanggung jawab kebijakan operasi dalam penetapan arah kebijakan operasi kepolisian;
- b. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab kebijakan operasi; dan
- c. mewakili tugas penanggung jawab kebijakan operasi apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

Bagian

Bagian Ketiga Karendalops

Pasal 54

Karendalops operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:

- a. menerima arahan atau petunjuk dari penanggung jawab operasi untuk diteruskan kepada jajaran pelaksana operasi;
- b. membantu penanggung jawab operasi dalam pengendalian operasi;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dilibatkan/instansi terkait;
- d. menyusun Renops;
- e. menyusun Sprinlakops;
- f. menyusun Renlat dan menyelenggarakan Latpraops;
- g. menyusun dan mengirim PO;
- h. menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
- i. menyusun HTCK operasi kepolisian;
- j. menyiapkan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
- k. menyalurkan anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan;
- m. melaksanakan supervisi dan/atau asistensi;
- n. memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
- o. memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau *voice data video (teleconference)*;
- p. melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
- q. melakukan penilaian terhadap keberhasilan operasi kepolisian dengan berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
- r. melaporkan hasil kepada penanggung jawab kebijakan operasi/ Kaops sesuai struktur organisasi.

Pasal 55

- (1) Karendalops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Mabes Polri.
- (2) Karendalops tingkat Polda bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kaopsda.
- (3) Karendalops tingkat Polres bertanggung jawab kepada Kaops atau Kaopres.

**Bagian Keempat
Kaops****Pasal 56**

- (1) Kaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
 - a. melaksanakan Latpraops;
 - b. menyiapkan ruang pengendalian operasi yang berisi tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi kepolisian yang ditempatkan di ruang pengendalian operasi dalam bentuk digital;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan operasi; dan
 - d. memimpin kegiatan Anev dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab kebijakan operasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kaops dibantu oleh Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas.

Pasal 57

- (1) Kaops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Mabes Polri.
- (2) Pada operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan Mabes Polri dan Satwil, Kaops tingkat Polda bertanggung jawab kepada Kaopspus, dan Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda atau Kapolda.
- (3) Pada operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda yang dilaksanakan secara bersama oleh Polda dan Polres, Kaopsda bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kapolda, dan Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda.
- (4) Pada operasi kepolisian kewilayahan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Polres, dan Polres yang diback up oleh Polda, Kaops tingkat Polres bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kapolda.

Bagian

**Bagian Kelima
Wakaops**

Pasal 58

- (1) Wakaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;
 - b. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; dan
 - c. mengkoordinir tugas yang dilaksanakan Karendalops, Kasetops dan Kapusdataops.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakaops bertanggung jawab kepada Kaops.

**Bagian Keenam
Kasetops**

Pasal 59

- (1) Kasetops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi operasi;
 - b. menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;
 - c. menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas; dan
 - d. membuat laporan Anev harian/mingguan dan laporan akhir hasil operasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasetops dibantu oleh unsur administrasi dan sarpras, dan bertanggung jawab kepada Kaops.

**Bagian Ketujuh
Kapusdataops**

Pasal 60

- (1) Kapusdataops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
 - a. menyiapkan posko dan perlengkapannya;
 - b. menghimpun dan mencatat laporan harian dari para Kasatgas;
 - c. memantau perkembangan situasi; dan
 - d. menyiapkan akses komunikasi (*voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky* dan telepon).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kapusdataops bertanggung jawab kepada Kaops.

Pasal 61

Kelengkapan ruang posko operasi kepolisian tercantum dalam lampiran "G" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedelapan
Kasatgas****Pasal 62**

- (1) Kasatgas pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
 - a. membuat Rengiat;
 - b. menetapkan CB teknis dan taktis;
 - c. memimpin pelaksanaan operasi dalam pengungkapan atau penyelesaian TO;
 - d. mengendalikan operasional Satgas; dan
 - e. melaporkan kegiatan dan hasil operasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasatgas bertanggung jawab kepada Kaops.

BAB VII**SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN****Bagian Kesatu
Sarana Prasarana****Pasal 63**

- (1) Sarana prasarana menggunakan inventaris yang ada dan sarana prasarana lain sesuai kebutuhan rencana operasi kepolisian.
- (2) Sarana prasarana operasi kepolisian disiapkan oleh pengemban fungsi pendukung bidang sarana prasarana yang dikoordinasikan dengan Karendalops.
- (3) Penetapan spesifikasi teknis sarana prasarana ditentukan oleh pengguna akhir yang dikoordinasikan dengan Karendalops.
- (4) Pembiayaan operasionalisasi sarana prasarana khusus untuk operasi kepolisian dibebankan pada anggaran operasi kepolisian.

Bagian

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 64

- (1) Dukungan anggaran operasi kepolisian bersumber dari:
 - a. anggaran bersyarat Kapolri;
 - b. anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda; atau
 - c. DIPA.

- (2) Dalam hal satuan kewilayahan menerima bantuan kekuatan personel dari kesatuan atas, anggarannya ditanggung oleh :
 - a. yang memberikan bantuan; dan/atau
 - b. yang menerima bantuan.

- (3) Mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

- (4) Dukungan anggaran operasi kepolisian meliputi:
 - a. latihan pra operasi;
 - b. pengeluaran personel operasi;
 - c. dukungan operasional perorangan berupa uang saku, uang makan/ekstra, puding, dana satuan, jasa angkutan, bekal kesehatan dan kodal;
 - d. supervisi dan/atau asistensi;
 - e. perencanaan operasi;
 - f. pergeseran personel operasi;
 - g. operasional Satgas;
 - h. BBM;
 - i. akomodasi dan transportasi;
 - j. operasional kapal, pesawat dan/atau satwa;
 - k. Kodal penanggung jawab kebijakan operasi;
 - l. administrasi operasi;
 - m. Anev operasi kepolisian;
 - n. penyelidikan dan penyidikan;
 - o. dukungan

- o. dukungan operasional TI;
- p. penggelaran peralatan;
- q. dokumentasi dan publikasi; dan
- r. sarana kontak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Manajemen Operasi Kepolisian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 66

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni

2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**SISTEM OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun secara terencana, sistematis, dan sinergis, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipergunakan selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat madani, sehingga perlu ditata ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Sistem Operasional Polri** yang selanjutnya disingkat **Sisopsnal Polri** adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional kepolisian secara berkesinambungan.
3. **Operasi Kepolisian** adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
4. **Kegiatan Kepolisian** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. **Situasi aman** adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas.
6. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. **Kecelakaan** adalah keadaan yang terjadi akibat dari kelalaian dan bukan kesengajaan yang membawa korban manusia dan/atau harta benda.
8. **Gangguan keamanan** adalah kejadian yang membawa kerugian, hambatan, rintangan terhadap seseorang dapat merupakan bahaya bagi orang lain.

Pasal 2

Asas dan prinsip dalam Sisopsnal Polri meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kewajiban.....

- b. kewajiban, yaitu petunjuk kepada kewajiban umum Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum sebagai dasar bertindak;
- c. preventif, yaitu tolak ukur keberhasilan Kepolisian tidak hanya didasarkan pada intensitas tindakan penegakan hukum dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan;
- d. partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas Kepolisian berkaitan dengan tangkal, cegah, penegakan hukum terbatas sesuai dengan undang-undang;
- e. subsidiaritas, yaitu memberi peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama pelayanan masyarakat pada saat penanggung jawab teknisnya belum ada;
- f. mengutamakan pencegahan, yaitu suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan/penindakan;
- g. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasional Polri tidak menunggu sasaran yang akan dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran tugas;
- h. kenyal, yaitu pelaksanaan tugas di lapangan harus luwes, mampu mengidentifikasi dan mengadaptasi setiap gejala dan masalah yang berkembang dalam masyarakat;
- i. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani;
- j. kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah pimpinan harus dirahasiakan;
- k. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran masing-masing;
- l. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang diambil harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target operasi;
- m. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
- n. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- o. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman induk bagi pelaksana fungsi Polri dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional demi tercapainya pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Sisopsnal Polri; dan
- b. tataran kewenangan dan tanggung jawab.

BAB II**SISOPSNAL POLRI****Bagian Kesatu
Pokok-pokok Sisopsnal Polri****Pasal 5**

Pokok-pokok Sisopsnal Polri dilaksanakan untuk melindungi segenap masyarakat dan harta benda demi terjaminnya:

- a. rasa bebas dari gangguan fisik maupun psikis;
- b. keselamatan diri, hak milik, kehormatan, dan hak-hak lain;
- c. rasa damai dan bebas dari kekhawatiran; dan
- d. keamanan dalam negeri guna mewujudkan pembangunan nasional.

Pasal 6

Tugas operasional Kepolisian diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan Kepolisian; dan
- b. operasi Kepolisian.

**Bagian Kedua
Kegiatan Kepolisian****Pasal 7**

Kegiatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pre-emptif, preventif, dan represif.

Pasal 8

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengembalian fungsi kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 9

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan kerja pengemban fungsi operasional Kepolisian mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh fungsi pembinaan.

Pasal 10

Bentuk-bentuk kegiatan Kepolisian meliputi:

- a. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- b. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- d. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian;
- l. menyelenggarakan kegiatan perpolisian masyarakat (*community policing*);
- m. melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sasaran kegiatan Kepolisian meliputi:

- a. segala bentuk gangguan keamanan pada tahap pembiakan dini, berupa endapan permasalahan kegiatan masyarakat yang tidak ditangani secara tuntas, sehingga berkembang menjadi keadaan yang semakin memburuk menuju ambang gangguan dan akhirnya menjadi gangguan nyata;
- b. segala bentuk gangguan keamanan yang belum terjadi, tetapi telah menimbulkan rasa kekhawatiran pada masyarakat, karena diperkirakan akan terjadi; dan

c. segala

- c. segala gangguan nyata dalam bentuk kejahatan, pelanggaran, bencana alam, dan kecelakaan.
- (2) Ambang gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa perbuatan orang maupun sekelompok orang ataupun suatu keadaan yang mencakup ruang, tempat, dan waktu.

Pasal 12

Dukungan kegiatan Kepolisian meliputi pemberdayaan seluruh kemampuan dan kekuatan personal Polri, sarana dan prasarana, materiil logistik, serta anggaran yang tersedia.

Bagian Ketiga Operasi Kepolisian

Pasal 13

- (1) Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan penilaian situasi untuk menanggulangi gangguan nyata yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan Kepolisian.
- (2) Bentuk operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasi:
- intelijen;
 - pengamanan kegiatan;
 - pemeliharaan keamanan;
 - penegakan hukum;
 - pemulihan keamanan;
 - kontinjensi; dan
 - pemeliharaan keamanan dunia.

Pasal 14

Operasi Kepolisian dilaksanakan oleh setiap kesatuan pada tingkat pusat/kewilayahan/fungsi dan/atau satuan tugas yang dibentuk dan ditunjuk untuk menyelenggarakan operasi Kepolisian serta dapat bekerja sama dengan pengemban fungsi Kepolisian lainnya dan instansi pemerintah/non pemerintah.

Pasal 15

Operasi Kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen operasi Kepolisian oleh kesatuan pengemban fungsi operasional Kepolisian yang dikedepankan dibantu fungsi-fungsi Kepolisian lainnya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Sasaran operasi Kepolisian adalah gangguan keamanan yang terjadi dan dirasakan tidak dapat ditanggulangi melalui kegiatan Kepolisian.
- (2) Sasaran operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permasalahan kehidupan sosial dan lingkungannya yang dapat berkembang menjadi keadaan yang semakin memburuk dan diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya ambang gangguan dan/atau gangguan nyata;
 - b. kegiatan pemerintah dan masyarakat yang diperkirakan dapat berpotensi kontijehsi; dan
 - c. kejahatan yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan meresahkan masyarakat ataupun merugikan kepentingan Negara serta berbagai bentuk gangguan keamanan akibat kecelakaan dan bencana alam yang menimbulkan korban massal dan kerugian materiil sangat besar.

Pasal 17

Dukungan operasi Kepolisian meliputi:

- a. penggunaan kekuatan dan kemampuan personel, sarana dan prasarana, materiil logistik secara khusus; dan
- b. anggaran yang tersedia pada fungsi tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan dan sumber anggaran khusus lainnya.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada kegiatan Kepolisian sebagai berikut:

- a. Kepala Kesatuan selaku atasan dan/atau sebagai Kepala Satuan Kerja berwenang mengerahkan dan membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan kekuatan personel yang berada dalam kendalinya maupun segenap dukungan materiil, logistik, dan anggaran sepanjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. Kepala Satuan Kerja memandang perlu mengubah sasaran, sehingga pengerahan personel dan segenap dukungannya menjadi tidak sesuai dengan yang tertera dalam rencana kerja tahunan;
- c. Kepala

- c. Kepala Satuan Kerja wajib menyusun rencana revisi rencana kerja dan diajukan kepada Kapolri bagi Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri, dan kepada Kapolda bagi Satuan Kerja di lingkungan Mapolda, serta Satuan Kerja Kewilayahan Polwil dan Polres;
- d. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan atas sasaran yang telah mendapatkan persetujuannya serta atas cara bertindak yang telah menjadi ketetapan atau yang telah memperoleh persetujuannya secara lisan maupun tertulis;
- e. pertanggungjawaban dan akibat hukum yang telah timbul sebagai akibat dilakukannya cara bertindak dan/atau atas sasaran di luar yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja merupakan tanggung jawab anggota Polri yang bersangkutan yang wajib dipertanggungjawabkan secara individual;
- f. Kepala Satuan Kerja yang menerima Bawah Komando Operasi (BKO) dari satuan lain, bertanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan tugas atas sasaran yang telah mendapatkan persetujuannya atau cara bertindak yang telah ditetapkannya baik secara lisan maupun tertulis;
- g. pertanggungjawaban dan akibat hukum yang telah timbul sebagai akibat dilakukannya cara bertindak anggota BKO dan/atau atas penentuan sasaran di luar yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, merupakan tanggung jawab anggota BKO yang bersangkutan dan wajib dipertanggungjawabkan secara individual;
- h. Pejabat Polri yang mengatasmakan Kepala Satuan Kerja yang telah memperoleh persetujuannya baik secara lisan maupun tertulis menggunakan kekuatan personel yang berada dalam kendalinya maupun segenap dukungan materil, logistik, dan anggaran, maka tanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Satuan Kerja;
- i. beban resiko dan akibat hukum yang timbul sebagai akibat pejabat Polri yang mengatasmakan Kepala Satuan Kerja yang menggunakan segenap hubungan materil, logistik, dan anggaran tanpa sepengetahuan atau tidak memperoleh persetujuan lisan maupun tertulis dari Kepala Satuan Kerja yang menggunakan segenap dukungan materil, logistik, dan anggaran, merupakan tanggung jawab pejabat yang menggunakan dan individu personel yang digunakan;
- j. setiap kegiatan Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai dengan norma yang ada serta dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Pasal 19

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada operasi Kepolisian sebagai berikut:

- a. Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Operasi berwenang menetapkan sasaran operasi, cara bertindak pelaksana operasi, komposisi, dan kekuatan personel serta segenap komponen dukungan materil/logistik maupun anggaran yang dituangkan dalam rencana operasi;
- b. Kepala Kesatuan penyelenggaraan operasi berwenang memberi dan/atau mencabut sewaktu-waktu mandat untuk memimpin operasi kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah;
- c. Kepala pelaksana operasi berwenang memobilisasi seluruh kekuatan personel dan segenap dukungan yang berada di bawah kendalinya dalam rangka mencapai sasaran operasi dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam rencana operasi;
- d. Kepala pelaksana operasi berwenang mengubah sasaran operasi dan/atau cara bertindak sesuai dengan pertimbangan dan perkembangan situasi di daerah operasi dengan melaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala kesatuan penyelenggara operasi untuk memperoleh persetujuan tertulis atau lisan;
- e. dalam hal permintaan persetujuan lisan maupun tertulis tidak diperoleh karena keadaan yang tidak memungkinkan atau keadaan sangat dipenuhi keterbatasan, operasi dilaksanakan sesuai kebijakan dan keputusan lapangan Kepala pelaksana operasi dengan melakukan pencatatan secara rinci tentang alasan serta akibat yang ditimbulkan;
- f. Kepala Kesatuan penyelenggaraan operasi bertanggung jawab atas beban resiko dan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan dilaksanakannya suatu operasi yang diselenggarakan berdasarkan rencana operasi yang disetujui dan disahkannya;
- g. Kepala pelaksana operasi selaku penerima mandat bertanggung jawab terhadap perubahan sasaran, atas timbulnya beban resiko, akibat hukum operasi, dan perubahan cara bertindak yang tidak sesuai dengan rencana operasi dan/atau yang tidak memperoleh persetujuan dari Kepala Kesatuan penyelenggara operasi;
- h. tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul atas cara bertindak yang dilakukan oleh anggota pelaksana operasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana operasi dan/atau yang tidak disetujui oleh Kepala pelaksana operasi dipertanggungjawabkan oleh anggota Polri yang bersangkutan;
- i. Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Operasi yang menerima anggota BKO dari satuan lain bertanggung jawab dan mengendalikan anggota BKO tanpa terkecuali, atas beban resiko dan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan dilaksanakannya suatu operasi yang diselenggarakan berdasarkan rencana operasi yang disetujui dan disahkannya;
- j. tanggung

- j. tanggung jawab dan akibat hukum yang ditimbulkan atas cara bertindak yang dilakukan anggota BKO yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana operasi dan/atau yang tidak disetujui oleh Kepala Pelaksana Operasi, dipertanggungjawabkan oleh anggota BKO yang bersangkutan secara individual;
- k. setiap kegiatan operasi Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai dengan norma yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/14/VI/ 1984 tanggal 15 Juni 1984, tentang Sisopsnal Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Paraf:

1. Deops Kapolri : Vide Draft.
2. Kadivbinkum Polri : Vide Draft.
3. Kasetum Polri :
4. Wakapolri :

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR